

KERJA SAMA PEMUSNAH



PT. ANDALAS BUMI LESTARI

DIVISI-LB3

Core Value

**#Integrity
#Comply
#Commitment**

Kantor Pusat : Jorong Imbang Joyo (Depan PAUD Pelita), Nagari Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27553

Pool Kendaraan : Jorong Sibisir, Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27571

Call Center & WhatsApp : 0813-1188-9696

Email : ab.lestari2018@gmail.com, **Website** : www.ablestari.co.id



KERJA SAMA

ABL

&

DLH SUMBAR

3

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PT ANDALAS BUMI LESTARI
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO. PIHAK PERTAMA : 01 / PKS / PSLB3PK - 2022
NO. PIHAK KEDUA : 004/PKS-ABL/I/2022

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022) masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SITI AISYAH : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/4877/BKD-2017 tanggal 21 Desember 2017 berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
- II. ADLI : Direktur PT.Andalas Bumi Lestari berdasarkan Akta Pendirian PT.Andalas Bumi Lestari No.06 tanggal 5 Januari 2018, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0000719.AH.01.01. TAHUN 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Andalas Bumi Lestari, yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Andalas Bumi Lestari beserta para penerus dan penerima pengalihan haknya yang sah, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menangani sektor Lingkungan Hidup dan memiliki fasilitas pengolahan Limbah B3 medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aie Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat yang dapat mengolah limbah B3 Fasyankes berdasarkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Ditjen PSLB3 KLHK No. S.581/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2021 tanggal 10 September 2021.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan Limbah Medis, dan memiliki ijin/rekomendasi dari instansi terkait sebagai berikut:
 - a. Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Ditjen PSLB3 KLHK No : S.1145/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun;
 - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.00595/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3).
3. Bahwa dalam upaya pengelolaan lanjut Limbah B3 Medis yang diangkut oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di atas, PIHAK KEDUA merasa perlu menjalin Kerjasama dengan PIHAK PERTAMA guna terlaksananya pengolahan limbah B3 yang diangkut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARA PIHAK dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu PERJANJIAN KERJASAMA tentang Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan perusahaan pengangkut limbah B3 medis dalam semangat kepedulian atas pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang dilandasi prinsip kerjasama saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bekerjasama dalam Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kode limbah A337-1, Produk Farmasi kadaluarsa A337-2, Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3 A337-4 dan kemasan produk farmasi B337-1 serta Sampah

Covid-19 berupa: masker, sarung tangan, baju hazmat dan sampah lain yang terkait dengan penanganan Covid-19;

2. PIHAK PERTAMA akan menerima limbah dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan operasional peralatan yang dimiliki PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA akan mengangkut limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ke posisi pemusnahan atau penanganan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 03-01-2022 sampai dengan 03-01-2023;
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak yang mana Jangka Waktu Perjanjian yang akan habis wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habisnya Jangka Waktu Perjanjian;
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4 BIAYA

1. Biaya retribusi untuk pelaksanaan perjanjian ini adalah _____ per Kilogram (kg) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA;
2. Jangka waktu pembayaran retribusi oleh Pihak Kedua paling lambat 4 (empat) minggu sejak dokumen tagihan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran retribusi pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini secara tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Tagihan Retribusi;
2. Invoice (tagihan) yang diterima oleh PIHAK KEDUA dinyatakan benar dan lengkap apabila dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Tagihan Retribusi Daerah;
 - b. Sertifikat Pemusnahan dan/atau salinan manifest yang sudah dicap oleh Pihak Pertama.

3. Pembayaran retribusi disetorkan ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

- a. Pihak Pertama berhak menerima retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam pengolahan limbah B3 medis;
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jaminan dari Pihak Kedua atas kesesuaian limbah yang diangkut dengan manifest;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima dan mengolah limbah B3 medis Fasyankes yang diangkut oleh PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pelayanan pembongkaran limbah yang diangkut oleh Pihak Kedua ke fasilitas PIHAK PERTAMA;
- e. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerbitkan dokumen pengelolaan limbah B3 medis berupa sertifikat pemusnahan limbah B3 yang diangkut oleh PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan pengolahan limbah B3 medis dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan pembongkaran limbah yang diangkut ke fasilitas PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dokumen pengelolaan limbah B3 medis berupa sertifikat pemusnahan limbah B3 dari PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar retribusi pengolahan limbah B3 medis atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kesesuaian limbah yang diangkut dengan manifest.

PASAL 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
2. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara proporsional.
3. Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melepaskan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 8
PENGALIHAN HAK**

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Setiap Pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

**PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA**

1. Kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, krisis kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Memaksa")
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak lain yang terkena Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lama penangguhannya.
4. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi dan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dari data tersebut akan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari Para Pihak secara bersama-sama dan/atau pihak terkait yang memerlukan informasi dan data tersebut.

**PASAL 11
PERNYATAAN**

1. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan Badan Hukum yang sah untuk melaksanakan suatu Ikatan kerjasama dengan pihak lainnya serta telah memenuhi segala persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak akan saling memberitahukan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan system/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini.

**PASAL 12
JAMINAN**

1. Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja oleh Direktur/Pimpinan dan/atau Pegawai dan/atau kontraktor, termasuk Perusahaan Afiliasinya maupun Pihak yang menerima pengalihan pekerjaan terkait pelaksanaan perjanjian ini membebaskan dan menjamin Pihak lainnya yang tidak ikut terlibat melakukan pelanggaran dan/atau kesalahan dari semua tuntutan dan/atau kerugian termasuk denda, hutang ataupun pengeluaran lainnya yang timbul akibat pelanggaran dan/atau kesalahan tersebut.
2. Para Pihak menjamin bahwa segala akibat yang ditimbulkan terkait kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan kapasitasnya dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak tersebut.

**PASAL 13
KORESPONDENSI/PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan/Laporan/Persetujuan dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam melaksanakan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan, dengan pos tercatat atau melalui Faksimili/Telex (disusul dengan konfirmasi melalui pos tercatat atau diantar langsung) sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut:
 - a. Dalam hal setiap pemberitahuan kepada Pihak Pertama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Kota Padang – Sumatera Barat
U.p : Dedi Harian
Telp : 085360073846
Email : plb3lhprov.sumbar@gmail.com

- b. Dalam hal setiap pemberitahuan kepada Pihak Kedua
PT. Andalas Bumi Lestari
Jl. Lintas Sumatera, Jorong Sibisir Nagari timbulun Kecamatan Tanjung
Gadang Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
U.p : Adli
Telp : 081393903232
Email : ab.lestari2018@gmail.com

2. Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana yang tertera dalam ayat (1) di atas harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

**PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini diatur dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**PASAL 15
DOMISILI DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 16
PERISTIWA CIDERA JANJI**

1. Peristiwa cidera janji
Yang dimaksud dengan peristiwa cidera janji dalam Perjanjian ini adalah Para Pihak tidak melaksanakan Perjanjian ini atau melaksanakannya sebagian, melakukan penundaan kewajiban, memberikan pernyataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi, dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat dari peristiwa cidera janji
Apabila terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pihak yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian sesuai ketentuan Perjanjian ini.

**PASAL 17
PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

**PASAL 18
PERUBAHAN**

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Padang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA BARAT**



**SITI AISYAH
Kepala Dinas**

**PIHAK KEDUA
PT ANDALAS BUMI LESTARI**



**ADLI
Direktur**

KERJA SAMA

ABL

&

WASTEC



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 021/WI/SPKLB3T/IX/2022
NOMOR : 001/ABL-PKS/IX/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan (28)** bulan **September (09)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022)** dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian")

Nama : Erwin Wijaya Lim
Perusahaan : PT. Wastec International
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat 10160

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT. Wastec International** berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

DENGAN



Nama : ADLI
Perusahaan : PT Andalas Bumi Lestari
Jabatan : Direktur
Alamat : Jorong Sibisir, Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 27571

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT. Andalas Bumi Lestari** berkedudukan di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak ;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Pengelolaan Limbah B3 yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan limbah B3 yang memiliki kendaraan truck pengangkut yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan ;
3. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam proses Pengolahan Limbah B3, dimana Pihak Kedua sebagai Pihak Pengangkutan (Transporter) yang akan mengangkut Limbah dari Penghasil Limbah ke tempat Pihak Pertama sebagai Pihak Pengelola Limbah ;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak dengan ini telah saling setuju dan mufakat serta mengikat diri untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Syarat-syarat berikut yang digunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut:

"**Perjanjian**" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam halaman penandatanganan, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) addendum yang kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

"**Perhitungan biaya**" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa.

"**Jasa**" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA. "Jasa" yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melingkupi analisa, penyimpanan sementara dan pemusnahan limbah, sedangkan "jasa" yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melingkupi pengangkutan, marketing serta kegiatan penanganan limbah di luar lokasi PIHAK PERTAMA.

"**Laporan hasil anallsa laboratory limbah berbahaya dan beracun (B3)**" berarti data-data jenis limbah B3 milik PENGHASIL, nama teknik dan karakteristik limbah B3.

"**Fasilitas**" berarti fasilitas transportasi, penyimpanan dan pengolahan yang dimiliki, dioperasikan, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"**Tranportasi**" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.


"**Pihak Terafiliasi**" adalah pejabat, direktur, karyawan, atau agen, atau salah satu pemegang saham, prinsipal atau pemilik dari PIHAK KEDUA yang bertindak untuk atas namanya maupun dalam kepentingannya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 dari tempat Penghasil limbah ke tempat pengelolaan limbah di tempat Pengelolaan Limbah milik PIHAK PERTAMA untuk dikelola atau dimusnahkan oleh PIHAK PERTAMA ;

Surat Perjanjian Jasa



2

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 2.2. Selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA menjamin tidak akan melakukan pengiriman Limbah B3 dari Penghasil limbah kepada pihak lain, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan pengiriman Limbah B3 dari penghasil limbah untuk dikelola oleh Pihak Lain selain kepada PIHAK PERTAMA ;

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- 3.1. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pemasaran kepada Penghasil limbah/Klien yang telah disepakati kedua belah Pihak.
- 3.2. PIHAK KEDUA menginformasikan jenis limbah, jumlah limbah, nama perusahaan penghasil limbah serta memberikan sample limbah kepada PIHAK PERTAMA.
- 3.3. PIHAK PERTAMA menganalisa dan menerbitkan pre-acceptance report berdasarkan contoh sample limbah serta menentukan harga dasar pemusnahan limbah.
- 3.4. PIHAK PERTAMA menyediakan jasa pemusnahan kepada penghasil limbah/klien dengan harga yang telah disepakati bersama dan diketahui oleh PIHAK KEDUA.
- 3.5. PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN menyediakan supir, kernet, perangkat keselamatan termasuk Alat Pengaman Diri (helm, coverall, vest, sarung tangan karet, safety shoes, masker double catridge, safety glass), dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk kegiatan pengangkutan.
- 3.6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko yang mungkin terjadi selama perjalanan limbah menuju tempat tujuan.
- 3.7. PIHAK KEDUA akan melakukan Prosedur Journey Management sesuai standar Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- 3.8. PIHAK KEDUA akan memberikan keterangan kepada PIHAK PERTAMA perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya yang akan dijelaskan oleh PIHAK KEDUA dalam lembar profil limbah yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- 3.9. PIHAK PERTAMA berhak menolak limbah yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dari penghasil limbah apabila saat akan diserahkan kemasan limbah telah rusak dan terjadi kebocoran, atau adanya perbedaan atau selisih berat limbah lebih dari 5 % pada saat penimbangan di tempat Pihak Pertama dengan berat pada Manifest limbah ;
- 3.10. PIHAK KEDUA mentaati seluruh peraturan standar Prosedur Safety dari PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Jasa ini berlaku selama 2 (dua) tahun ("Masa Berlaku"), dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Jasa ini sampai dengan **28 September 2024** kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Mengenai perpanjangan selanjutnya akan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga membutuhkan kontrak kerja yang baru dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA



PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice di terima oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA:

Nama Pemilik Rekening : PT. Wastec International
Nomor Rekening : 0149-596-401 (IDR)
: 0149-596-944 (USD)
Nama Bank : Bank BNI 46
Cabang Bank : Bekasi

Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 6.1. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa:
- 6.1.1. PIHAK PERTAMA bergerak dalam usaha pelaksanaan jasa pemusnahan dengan incenerator atau dengan teknologi lainnya yang sesuai dengan tata cara pengolahan limbah B3 dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 6.1.2. Semua kendaraan dan setiap fasilitas yang di gunakan untuk melaksanakan jasa menurut perjanjian jasa ini harus mendapatkan izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 6.1.3. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan jasa pengolahan limbah dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan semua undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 6.1.4. PIHAK PERTAMA hanya akan menerima limbah yang sesuai dengan dengan daftar muatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tercantum di dalam Confirmation Letter (CL).
 - 6.1.5. PIHAK PERTAMA harus menaati semua undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang berlaku.
- 6.2. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa:
- 6.2.1. PIHAK KEDUA tidak akan menyalahgunakan perijinan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, sebagai contoh: melakukan kegiatan pemasaran jasa pemusnahan limbah



Surat Perjanjian Jasa

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- dengan menggunakan fasilitas-fasilitas serta perijinan-perijinan yang dimiliki PIHAK PERTAMA kepada penghasil limbah/klien namun tidak menyerahkan limbahnya kepada PIHAK PERTAMA selama perjanjian kerjasama ini berlaku atau setelah tidak berlaku.
- 6.2.2. PIHAK KEDUA akan melakukan jasa pengangkutan limbah B3 dengan cara yang aman dan layak kerja dengan perundang – undangan, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 6.2.3. PIHAK KEDUA akan menyediakan kendaraan transportasi yang memiliki izin operasional untuk pengangkutan limbah dari Kementerian Perhubungan dan seluruh peralatan penunjang lainnya dalam pelaksanaan jasa pengangkutan limbah yang telah memiliki izin dan sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - 6.2.4. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan pembuangan limbah atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan selama kegiatan pengangkutan Limbah dari Penghasil Limbah sampai ke tempat Pihak Pertama, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum apapun bilamana pihak kedua membuang limbah dan tidak menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
 - 6.2.5. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga dan melindungi agar kemasan limbah tidak mengalami kerusakan dan atau kebocoran atas kemasan limbah yang akan dikirim kepada PIHAK PERTAMA ;
 - 6.2.5. Limbah yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar muatan limbah berbahaya dan beracun (B3) dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek-aspek material limbah tersebut, apabila limbah B3 yang diterima oleh Pihak Pertama ternyata diketahui dan ditemukan adanya limbah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka hal tersebut merupakan beban dan menjadi tanggung jawab mutlak dari PIHAK KEDUA.
 - 6.2.6. PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum selama belum terjadi peralihan limbah dari PIHAK KEDUA atau Penghasil limbah/Klien kepada PIHAK PERTAMA yang dimaksud yang dibuktikan dalam surat serah terima limbah yang ditanda tangani kedua belah PIHAK.
 - 6.2.7. PIHAK KEDUA wajib untuk mengangkut dan melakukan pengiriman limbah dalam kemasan yang benar sesuai dengan daftar muatan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 6.2.8. Selama Perjanjian ini belum berakhir, PIHAK KEDUA tidak akan mengirimkan Limbah yang diperolehnya dari Penghasil Limbah untuk diolah dan/atau dimusnahkan oleh pihak lain selain PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
BATAS PERTANGGUNGJAWABAN

Tidak ada satu Pihak pun bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerusakan yang timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai akibat sesuatu hal terhadap terjadinya kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian atas laba usaha sehubungan dengan Perjanjian Jasa ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 8
TIADA PENGABAIAN**

Tiada ketentuan dalam perjanjian jasa ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh para pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak.

**Pasal 9
PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan harus di beritahukan secara tertulis dan akan di anggap telah cukup di berikan bila di serahkan secara pribadi atau dengan pos tercatat, biaya pos lunas atau dikirimkan dengan telegram, telex atau faximile, ataupun email ditegaskan dengan pos tercatat, kepada pihak lain pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT. WASTEC INTERNATIONAL

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat 10160
U.P : Dedi Setiawan
Telepon : 021-384 5761-62
Email : fasyankes@wastecinternational.com



PIHAK KEDUA:

PT. Andalas Bumi Lestari

Alamat : Jorong Sibisir, Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang,
Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 27571
U.P : ADLI (0813-1310-1379)
Telepon : 0813-1188-9696
E mail : andalas.bumilestari@gmail.com

**Pasal 10
KERAHASIAAN**

Perjanjian Jasa ini menciptakan suatu hubungan rahasia antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan masalah pokoknya, hubungan mana akan berlangsung terus melampaui masa berlakunya Perjanjian Jasa ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
LARANGAN MEMBERIKAN PEMBAYARAN TIDAK SEMESTINYA

- 11.1. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA bahwa sehubungan dengan pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA termasuk Pihak Terafiliasinya (sebagaimana didefinisikan kemudian), tidak pernah dan tidak akan membayar atau memberikan (atau menjanjikan atau menawarkan untuk membayar atau memberikan, atau memberi kuasa, memudahkan, menganjurkan atau dengan cara lain mendorong diberikannya pembayaran atau pemberian atau membuat janji atau menawarkan untuk membayar atau memberikan) uang, jasa atau barang lain atau keuntungan, baik langsung maupun melalui perantara, kepada Pegawai PIHAK PERTAMA membujuk Pegawai tersebut untuk mengambil suatu tindakan atau membuat keputusan, atau melakukan kelalaian, atau menggunakan pengaruh secara sepihak, dalam setiap kasus untuk tujuan memperoleh atau mendapat bisnis atau keuntungan bagi suatu Pihak.
- 11.2. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Jasa ini apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas ayat 11.1.

Pasal 12
KEADAAN DARURAT



- 12.1. Keadaan Darurat adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan para pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), permusuhan, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut, atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah yang diluar batas kekuasaan para pihak yang bersangkutan.
- 12.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, para pihak dapat memberhentikan sementara perjanjian jasa ini untuk waktu 1 (satu) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh para pihak.
- 12.3. Apabila Keadaan Memaksa berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau ulang/meninjau kembali syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini secara musyawarah.

Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 13.1. Perjanjian jasa ini dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan 30 (Tiga Puluh) hari sebelumnya dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian jasa ini tidak mengakibatkan adanya pelepasan tanggung jawab para pihak yang masih tertunda.

Surat Perjanjian Jasa

7

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



- 13.2. Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang melakukan pemutusan dan dalam pemberitahuan tersebut tidak perlu memuat alasan dari Pemutusan Perjanjian.
- 13.3. Dalam hal Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua sepakat untuk melakukan pengakhiran lebih awal terhadap Perjanjian ini, maka masing – masing Pihak tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya yang muncul sampai dengan tanggal efektif pengakhiran lebih awal terhadap Perjanjian ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1. Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah kekeluargaan ;
- 14.2. Apabila upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- 15.1. Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada lampiran-lampiran, surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 15.2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 15.3. Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.
- 15.4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan alinea 2 dan 3 Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan adanya putusan pengadilan dalam pemutusan suatu Perjanjian.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada tanggal yang tertulis diatas oleh para wakil yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama :

PIHAK PERTAMA
PT. WASTEC INTERNATIONAL



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAS BUMI LESTARI



ADLI
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

**IZIN
PEMBAKARAN
PT WASTEC
INTERNATIONAL**





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.1090/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Pemenuhan Komitmen Izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk
Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3
PT Wastec International

20 Desember 2019

Yth. Direktur Utama PT Wastec International
di

Jalan Majapahit, Kompleks Majapahit Permai Blok
C, Nomor. 109, Kecamatan Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta



1. Mengingat:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Memperhatikan:
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 546/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Wastec International, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Surat Direktur Utama PT. Wastec International Nomor 050/WI/GA/VII/18 tanggal 4 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator;
 - c. Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dengan komitmen atas nama PT. Wastec International yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120014250764;
 - d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Nomor 503/0004/PB/DPMPTSP/2018 tanggal 5 April 2018 tanggal 5

- April 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh PT. Wastec International (Plant 1);
- e. Surat Direktur Utama PT Wastec International Nomor 036/WI/GA/VII/19 tanggal 18 Juli 2019 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
 - f. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND-413/PSLB3/VPLB3/PLB.3/10/2019 tanggal 13 Oktober 2019 hal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan 5 (lima) unit insinerator PT Wastec International.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan 5 (lima) unit insinerator penambahan, kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT. Wastec International
 - b. Bidang Usaha : Jasa Pengelolaan Limbah B3
 - c. Nomor Induk Berusaha : 8120014250764
 - d. Nama Penanggung Jawa Usaha : Denis Simon
 - e. Jabatan : Direktur Utama
 - f. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Majapahit, Kompleks Majapahit Permai Blok C, Nomor. 109, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Telp./Fax. (021) 3845761-62/3845758
 - g. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Australia Ii, Kavling H 1/2, Kawasan Industrial Estate Cilegon (Kiec), Kota Cilegon, Provinsi Banten
Telp./Fax. (0254) 312512/312512
4. Pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa.
5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Wastec International berlaku 5 tahun sejak tanggal 19 November 2019 dan dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).
6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT. Wastec International dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Banten;
6. Wali Kota Cilegon;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

DO NOT COPY
PT. WASTEC INTERNATIONAL



Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 PT Wastec International

Nomor : S.1090/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

**KETENTUAN PELAKSANAAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA
JASA PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT WASTEC INTERNATIONAL**

- 36) Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
- a) Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1;
 - b) Produk farmasi kadaluwarsa dengan kode limbah A337-2;
 - c) Bahan kimia kadaluwarsa dengan kode limbah A337-3;
 - d) Peralatan laboratorium terkontaminasi dengan kode limbah B3 A337-4;
 - e) Kemasan produk farmasi dengan kode limbah B337-1; dan
 - f) Sludge Ipal B337-2;



**IZIN
PENGUMPULAN
LB3 PT WASTEC
INTERNATIONAL**





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.890/Menlhk/Setjen/PSLB.3/12/2016**

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ATAS NAMA PT. WASTEC INTERNATIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Direktur Utama FT. Wastec International melalui surat nomor 062/WI/GA/IX/2016 tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan:
 1. hasil verifikasi administrasi oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Validasi Permohonan Layanan tanggal 30 September 2016;
 2. hasil rapat pembahasan permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 PT. Wastec International sesuai notulensi tanggal 5 Oktober 2016;
 3. hasil verifikasi lapangan staf Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 sesuai Berita Acara tanggal 13 Oktober 2016;
 permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Wastec International telah memenuhi persyaratan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Wastec International;

Izin Pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;
- Memerhatikan :
- a. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon nomor 660/943/APPL tanggal 7 April 2015 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT. Wastec International Plant 2 di Cilegon;
 - b. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Atas nama Walikota Cilegon, nomor 503/1816/09/028/3084 tanggal 9 September 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Plant 2 Cilegon oleh PT. Wastec International
 - c. Risalah pengolahan data izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Wastec International dengan Nomor: RPD-186/PSLB3-VPLB3/2016, tanggal 28 Oktober 2016;

Izin Pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. WASTEC INTERNATIONAL.

KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari kegiatan pihak lain kepada:

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Wastec International
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Denis Simon
4. Jabatan : Direktur Utama
5. Alamat Kantor dan/atau Kegiatan : Jalan Majapahit Kompleks Majapahit Permai Blok C Nomor 109, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat - 10160
6. Alamat Lokasi dan/atau Kegiatan : Jalan Australia I Blok B 1/2, Kawasan Industri KIEC, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Telp.: 0254 - 312512
Faks.: 0254 - 312512

KEDUA : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA meliputi wilayah:

1. Provinsi Banten;
2. Provinsi Jawa Barat;
3. Provinsi Jawa Timur;
4. Provinsi Jawa Tengah;
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;
6. Provinsi Aceh;
7. Provinsi Sumatera Utara;
8. Provinsi Sumatera Barat;
9. Provinsi Sumatera Selatan;
10. Provinsi Lampung;
11. Provinsi Bengkulu;
12. Provinsi Jambi;
13. Provinsi Riau;
14. Provinsi Kalimantan Timur;

Izin Pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun

Wastec International - Legal Documents

-4-

15. Provinsi Kalimantan Utara;
16. Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Provinsi Bangka Belitung;
18. Provinsi Kepulauan Riau;
19. Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Provinsi Bali;
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Provinsi Papua; dan
24. Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. mematuhi ketentuan mengenai manifes Limbah B3 sebagai Pengumpul Limbah B3;
2. melakukan Pengumpulan Limbah B3;
3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
4. melakukan pencatatan sebagai kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
5. melakukan pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
6. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dalam hal terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

KELIMA : Ketentuan mengenai manifes Limbah B3 bagi Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 1, sebagai berikut:

1. pada saat menerima Limbah B3:
 - a. menerima lembar keempat berwarna merah muda dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh pengirim Limbah B3; dan
 - b. mengirimkan lembar kelima berwarna biru dari manifes Limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemanfaat, dan/atau Pengolah Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. pada saat menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3:
 - a. menerima lembar kedua berwarna kuning dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan menyerahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - b. menyimpan lembar ketiga berwarna hijau dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh Pengangkut Limbah B3;
 - c. menerima lembar ketujuh berwarna ungu dari manifes Limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
 - d. menggunakan manifes elektronik (festronik) yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SERTIFIKAT PEMBAKARAN





**CERTIFICATE OF
HAZARDOUS WASTE TREATMENT
No. 7776/WI – Cer/ VI /2019**

PT. Wastec International, has received and processed hazardous waste material from :

RSUD SUNGAI DAREH

As described below,

No.	Arrival Date	Manifest Number	Waste Name	Quantity
1.	June 22 nd 2019	BCO 0000 246	Infectious	3145 Kg

Transporter : **PT. ANDALAS BUMI LESTARI**

Treatment Date : June 24th 2019
; with Incinerator.

End of Treatment : Incinerator Ash.

I certify, on behalf of above waste treatment facility, that the above described waste have been disposed in compliance with all Indonesia's applicable laws and regulations.

Jakarta, June 24th 2019

PT. WASTEC INTERNATIONAL



Fei - Fei
Finance Manager



KUNJUNGAN PEMUSNAHAN



KUNJUNGAN PEMUSNAHAN

KUNJUNGAN
RSJ HB.
SAANIN
PADANG



KUNJUNGAN
RSIA
SAYANG IBU
BATU
SANGKAR



KUNJUNGAN
RSUD
SIJUNJUNG

